

PENUNJUKAN-OPERATOR-SIMAK

2022

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 20 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA SERTA APLIKASI PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK:
- Untuk tertibnya kelancaran tugas pencatatan administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara dan administrasi barang persediaan berbasis teknologi informasi maka dipandang perlu menunjuk Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara serta Aplikasi Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2021; PP No.27 Tahun 2014; Pepres 75 Tahun 2017; Permenkeu No. 246/PMK.06/2014; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 111/PMK.06/2017; PKPU No.14 Tahun 2020; KKPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/X/2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menunjuk Saudara Ruslan Anwar, S.H. sebagai operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) serta Aplikasi Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022. Menetapkan tugas dan tanggungjawab Operator Aplikasi SIMAK BMN. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2022.